

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2463.59/EXT-MUTU/IV/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV Kharisma Perkasa Makmur
2. Alamat : Jl. Desa Bringkang – Mojotengah, Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-288
 - Masa Berlaku : 24 Maret 2021 - 23 Maret 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 13 – 15 Maret 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV KHARISMA PERKASA MAKMUR** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 03 April 2024



mutu
international

Adhitva Tisna Primasukma fl
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 3 April 2024

No. : 108.3/SKEP-MUTU/IV/2024

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV Kharisma Perkasa Makmur**

Kepada Yth.

CV Kharisma Perkasa Makmur

Attn. Ibu Theresian

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-288

Masa Berlaku Sertifikat : 24 March 2021 - 23 March 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
Izin Industri PBUI : - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120307802474, Diterbitkan tanggal 27 Agustus 2019	Furniture dari Kayu	10.000 M3

Tanggal Penilikan 2 : 13 – 15 Maret 2024

Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Wahidan B Rachman (Auditor)

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBU
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Februari 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor : LPVI-008-IDN • Masa Berlaku : 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Asrori 2. Wahidan Bunayya Rachman
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Kharisma Perkasa Makmur
b. Alamat Kantor	:	Jl. Desa Bringkang – Mojotengah, Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB; 9120307802474 yang sudah dimiliki sejak tanggal 27 Agustus 2019, dan diperoleh sebagai dokumen terkini dari unduhan pada akun OSS CV. Kharisma Perkasa Makmur, tanggal cetak 13 Maret 2024
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Pada KBLI 31001 sebesar 10.000 m3
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Desa Bringkang – Mojotengah, Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Kurnia Chandra Sekutu Pasif : Theresian
h. Nama MR Auditee	:	Theresian

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 15-Mar-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 15-Mar-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 13/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Kharisma Perkasa Makmur b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13/03/2024 s/d 15/03/2024	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 15/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Kharisma Perkasa Makmur f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 03/04/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Kharisma Perkasa Makmur "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor NIB: 9120307802474 yang sudah dimiliki sejak tanggal 27 Agustus 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : CV. Kharisma Perkasa Makmur b. Alamat kantor : Desa Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur a. Status penanaman modal : PMDN b. Kode dan nama KBLI : 31001- Industri Furniture Dari Kayu c. Lokasi usaha : Desa Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur d. Jenis API (jika importir) : API-P. <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 2 Februari 2021, di dalam pasal 56 disebutkan “dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan”. Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 2 Februari 2021. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menjadi tidak lagi dibutuhkan oleh produsen untuk menjual hasil produksinya. Namun OSS memberikan ruang izin usaha lainnya selain NIB yang dijustifikasi berdasarkan penelaahan risiko usaha, jika risiko menengah tinggi dan tinggi, maka diperlukan dokumen legalitas selain NIB berupa izin berusaha. Sementara berdasarkan verifikasi di lampiran NIB, diketahui bahwa KBLI 31001 dari</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		audit CV. KPM di Tahun 2024 tergolong sebagai risiko rendah, dan sebagai izin komersial usahanya dapat cukup berupa NIB
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur terdaftar sebagai pemegang NPWP 02.826.409.1-642.000 terdaftar 24 November 2009. NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Selain dokumen Rekomendasi UKL-UPL sebagai dokumen acuan izin lingkungannya, Perusahaan juga melengkapi dokumen pendukung lainnya yaitu berupa Rincian Teknis Tempat Penampungan Sementara Limbah B3 (Rintek TPS LB3) yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Gresik, Nomor: 660/44/437.75/2022 tanggal 14 Januari 2022. Selain itu perusahaan juga telah bekerjasama dengan perusahaan jasa pengangkutan dan pengolahan limbah B3 industri yaitu dengan PT. Barokah Putra Ibu selaku perusahaan pengangkutan limbah B3, dan PT. Fariz Putra Pratama sebagai perusahaan jasa pengolah limbah B3. Kerjasama tersebut terangkum dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama antara CV. Kharisma Perkasa Makmur dengan PT. BPI dan PT. FPP, nomor: 1007/MoU-03/LI-BPI-FPP/XII/2023 tanggal 1 Des. 2023
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur selaku pemrakarsa dokumen UKL/UPL telah melaporkan monitoring pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk pelaporan semester 1 dan 2 tahun 2022 kepada Dinas Lingkungan Hidup pemerintah kabupaten Mojokerto. Tanggal penyampaian 9 Agust 2023 dan 24 jan 2024.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Perusahaan melakukan revisi satuan kapasitas izin usaha industry pada NIB: 9120307802474 terbit pertamakali tanggal 27 Agustus 2019,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dimana pada perubahan di Tahun 2021 tersebut, informasi Izin Industri dari Akun OSS sudah berstatus berlaku efektif/memenuhi komitmen, dan berubah nilai kapasitas izin industry furniture dari kayu dengan jenis produk berupa meja, kursi, lemari, tempat tidur, laci-laci, rak dari kayu, seluruhnya dengan kapasitas 10.000 M3/tahun. Lingkup PBUI CV. KPM berdasarkan pemeriksaan pada Akun OSSnya, telah selaras dengan KBLI terdaftar pada NIB OSS RBA CV. Kharisma Perkasa Makmur, yaitu NIB: 9120307802474 terbit pertamakali tanggal 27 Agustus 2019, versi cetak terakhir dari perubahan sampai dengan tanggal 13 Maret 2024.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur terdaftar sebagai API-P pada NIB OSS-nya. Sehingga bisa melakukan impor produk industry kehutanan dalam posisi sebagai produsen, namun dalam 24 bulan terakhir, tidak ada aktifitas impor produk industri kehutanan. Adapun jenis bahan baku yang diimpor adalah berupa bahan pelengkap dan penolong, seperti kulit sintetik pelapis busa mebel, busa kursi/sofa, dan bahan cat/pewarna kain dan mebel. Dengan demikian, CV. KPM berkedudukan sebagai API-P, namun tidak melakukan impor produk industri kehutanan/bahan baku kayunya.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur bukanlah industry yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada penilaian Tahun 2024. Diketahui mekanisme penilaian adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industri lanjutan CV. Kharisma Perkasa Makmur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Kebutuhan bahan baku untuk menghasilkan produk tersebut terdapat 5 (lima) jenis bahan baku yaitu; Kayu gergajian, Plywood/LVL, MDF, PB, dan Veneer. bahan baku tersebut yang diterima berasal dari supplier dengan status usaha sebagai PBPHH/PBUI, dan SIUP. Berdasarkan sistem perolehan bahan baku selama periode audit, terdapat 2 (dua) sistem perolehan yaitu; perolehan bahan baku dengan sistem penerbitan Purchase Order (PO) dan perolehan bahan baku dengan sistem pembelian langsung. adanya 2 (dua) sistem tersebut disebabkan kondisi perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi, fakta yang ada dalam proses produksi kadang membutuhkan bahan baku yang mendesak dan harus segera diterima. Pada kondisi demikian maka proses pembelian langsung diterapkan. Berdasarkan catatan pembelian diketahui bahwa bahan baku kayu gergajian yang diterima perusahaan didominasi menggunakan sistem pembelian langsung.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan arsip dokumen penerimaan bahan baku dapat diketahui, bahwa CV Kharisma Perkasa Makmur telah menerima bahan baku berupa Kayu Gergajian, Veneer, Plywood, MDF, dan PB. Kayu Gergajian dan Veneer yang diterima merupakan kayu olahan yang berasal dari kayu bulat hutan hak bukan berasal dari kayu bulat hutan alam/negara sedangkan kayu olahan veneer lainnya yang diterima merupakan veneer cerry, dan oak (veneer import) yang diperoleh bukan dari kegiatan import langsung melainkan pembelian pada pemegang SIUP. Dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan dan Nota Angkutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah kayu olahan berupa; Kayu gergajian, plywood/LVL, MDF, PB, dan veneer. Material bahan baku tersebut dari jenis Mahoni (<i>Swietenia macrophila</i>), Sengon (<i>Falcataria paraserianthes</i>), dan kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>). Jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.</p>
<p>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah kayu olahan berupa; Kayu gergajian, plywood/LVL, MDF, PB, dan veneer. Material bahan baku tersebut dari jenis Mahoni (<i>Swietenia macrophila</i>), Sengon (<i>Falcataria paraserianthes</i>) yang dibeli dari hasil kegiatan industri lainnya. Tidak ada pembelian bahan baku bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.</p>
<p>Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah kayu olahan berupa; Kayu gergajian, plywood/LVL, MDF, PB, dan veneer. Material bahan baku tersebut dari jenis Mahoni (<i>Swietenia macrophila</i>), Sengon (<i>Falcataria paraserianthes</i>) yang dibeli dari hasil kegiatan industri lainnya. Tidak ada pembelian bahan baku limbah industri.</p>
<p>Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama rentang audit bahan baku yang telah dibeli oleh perusahaan berupa Kayu gergajian, veneer, Plywood/LVL, MDF, dan PB yang teridentifikasi berasal dari hutan hak. Kebutuhan bahan baku berasal dari supplier dengan status usaha sebagai PBPHH/PBUI, dan SIUP, status pemasok kayu olahan Plywood/LVL, MDF, dan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>veneer seluruhnya telah bersertifikat dan masih berlaku/aktif.</p> <p>Terdapat bukti pengecekan DHH untuk pemasok Non S-LK.</p>
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Penggunaan bahan baku pada tahapan proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan mampu telusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olah	Memenuhi	Catatan produksi memperlihatkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang ditetapkan. Realisasi produksi; <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2022 Furniture : 10.000 = 684,9270 m3 atau 9,02% - Tahun 2023 Furniture : 684,9270 m3 atau 6,98%
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama reantang audit bahan baku diterima berupa kayu olahant yang dibeli dari industri lainnya. Perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari lelang. Maka tidak ada hasil produksi berbahan baku kayu lelang untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu disusun berdasarkan data-data pendukungnya yaitu; pembelian bahan baku, catatan produksi, dan penjualan. Catatan tersebut menunjukkan kesesuaian.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi menghasilkan menggunakan sumber daya yang dimiliki
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi menghasilkan menggunakan sumber daya yang dimiliki
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi menghasilkan menggunakan sumber daya yang dimiliki

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi menghasilkan menggunakan sumber daya yang dimiliki
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi menghasilkan menggunakan sumber daya yang dimiliki
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk moulding dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur dalam rentang Februari 2022 s/d Januari 2024 telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Jadi (Furniture dari Kayu) dengan tujuan penjualan ekspor ke Negara-negara : Australia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut adalah merupakan hasil produksi CV. Kharisma Perkasa Makmur dan Unit Semarang sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur melakukan ekspor berupa produk furniture dari kayu yang dalam rentang periode Februari 2022 hingga Januari 2024 ke negara-negara tujuan ekspor yaitu ke Australia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Seluruh ekspor tersebut telah dilengkapi dokumen ekspor berupa PEB, Invoice, Packing List, BL, dan V-Legal realisasi sebanyak 72 set, dengan pembatalan V-Legal tercatat sebanyak 10 nomor yang dibatalkan. Dari 72 set tersebut, telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dilakukan sampling periksa sebanyak 10 set dokumen ekspor dimana seluruhnya sudah tampak selaras informasi.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur dalam rentang Februari 2023 – Januari 2024 telah merealisasikan ekspor produk furniture dari kayu. Selama rentang tersebut, tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur dalam rentang Februari 2022 – Januari 2024 merealisasikan ekspor Furniture dari Kayu (HS Code : 9403.35.00). Seluruh jenis komoditas ekspor tersebut tidak termasuk yang dikenai bea keluar menurut ketentuan ekspor yang berlaku untuk produk olahan kayu, yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022 Jo No. 71 Tahun 2023. Kondisi ini juga ditegaskan dalam seluruh dokumen PEB dari CV. Kharisma Perkasa Makmur yang tercantum pada kolom informasi pungutan bea keluar, bahwa seluruhnya bebas bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur menggunakan jenis kayu olahan lokal yaitu Mahoni dan Sengon, serta material kayu olahan lain berupa veneer mahoni, plywood meranti dan sengon, serta MDF dan Papan Partikel dari kayu karet. Seluruh jenis kayu dari tiap bahan baku industry CV. KPM tersebut merupakan jenis kayu hasil budidaya di Indonesia, dan tergolong jenis yang tidak dibatasi perdagangannya. Seluruh komponen utama dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pendukung produk mebel, tidak ada yang berasal dari kayu-kayu jenis dilindungi.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur telah memperoleh S-Legalitas dengan nomor : LVLK-003/MUTU/LK-288, dengan demikian CV. Kharisma Perkasa Makmur diwajibkan untuk menggunakan Tanda SVLK, baik pada on-products dan/atau off-products. Untuk penggunaan Tanda SVLK, CV. Kharisma Perkasa Makmur telah melakukan permohonan penggunaan Tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari Tbk selaku LPVI tertanggal 14 Maret 2024, dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK CV. KPM adalah; Legal VLHH-35-07-0154.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Dalam pengawasan terhadap pelaksanaan SOP yang ada, CV. Kharisma Perkasa Makmur telah memiliki organisasi Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) internal yang ditetapkan oleh Wakil Manajemen CV. Kharisma Perkasa Makmur. Dalam struktur pengurusannya, terdiri dari Ibu Theresian selaku Ketua P2K3, Bapak Suwito sebagai sekretaris P2K3, dan pelaksana harian terdiri dari tiap kepala divisi kerja.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa APAR, Hydrant, sarung tangan, masker, ear plug, safety glass dalam kondisi baik dan layak dignakan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik CV. Kharisma Perkasa Makmur selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2022 s/d Januari 2024. Dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : Waktu Kejadian, Nama Karyawan, Nomor Karyawan, kronologi Kecelakaan, Lokasi badan terluka, Tindakan Penanganan dan Tindakan Evaluasi/Pencegahan. Selama periode Audit tercatat ada kejadian kecelakaan sebanyak 4 (empat) kejadian status sedang. CV. KPM belum menyediakan fasilitas klinik Perusahaan, sehingga seluruh kejadian kecelakaan kerja, apabila sudah tidak bisa ditangani dengan P3K, maka segera dilakukan rujukan ke rumah sakit.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Wakil manajemen menunjukkan Surat Keterangan Bebas berserikat; "Surat Keterangan" tertanggal 20 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Direktur CV. Kharisma Perkasa Makmur, yaitu Bpk. Kurnia Chandra, memuat pernyataan jaminan bebas berserikat bagi karyawan, dan diinformasikan pada setiap kesempatan sosialisasi kepada pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPBH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Peraturan Perusahaan CV. Kharisma Perkasa Makmur yang terakhir kali memiliki masa berlaku sampai dengan Bulan 31 Oktober 2023. Kemudian pada audit di tahun 2024 ini diketahui bahwa dokumen PP sudah terbit pembaharuan pengesahannya oleh instansi berwenang. Tersedia Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Nomor: 560.4/07/PP/437.58/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang pengesahan Peraturan Perusahaan CV. Kharisma Perkasa Makmur, dan memiliki masa berlaku pengesahan PP adalah sampai dengan 23 Januari 2026.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah seluruh karyawan di CV. Kharisma Perkasa Makmur per bulan Februari 2024, tidak termasuk Direktur dan Komisaris, adalah sebanyak 166 orang. Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa karyawan termuda adalah dari Tahun kelahiran 2002, atau sudah berusia lebih 18 Tahun saat bekerja. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk diperbolehkan Bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di CV. Kharisma Perkasa Makmur. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan tertanggal 13 Maret 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Kharisma Perkasa Makmur memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Kharisma Perkasa Makmur dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan